



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHIMMATUL ALIYA BINTI H. SAMSUDIN
(Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 Tahun/ 14 Juni 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Girilaya 7 No. 5 Rt.07 Rw.08 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya atau Jl. Tanjungsari Jaya Gg. Kelurahan No. 37 Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak bekerja; |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHIMMATUL ALIYA Binti H. SAMSUDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Kedua**;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHIMMATUL ALIYA Binti H. SAMSUDIN (Alm) berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) nota pembelian handphone vivo V30 warna hitam dari Apollo Gadget Store Tunjungan Plaza 4 lantai 3 Surabaya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dipidana yang seringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-4245/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MUHIMMATUL ALIYA Binti H. SAMSUDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 15.08 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di APOLLO GADGET STORE Tunjungan Plaza 4 Lantai 3 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi CINDY ARSINTA PERMATA di tawari sebuah pekerjaan oleh terdakwa sebuah event sebagai SPG HP SAMSUNGDI Tunjungan Plaza Surabaya, saksi CINDY ARSINTA PERMATA dikenalkan oleh saksi REGINA AMANDA dan saksi REGINA AMANDA dikenalkan oleh saksi WARDATUL FITRIYA PUTRI, kemudian setelah saksi CINDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSINTA PERMATA bertemu dengan terdakwa, lalu saksi CINDY ARSINTA PERMATA diajak ke Toko APOLLO GADGET STORE Tunjungan Plaza 4 lantai 3 Surabaya dan di briefing untuk pura-pura menjadi customer untuk membeli barang berupa handphone Vivo V30 5G 8/256 GB, warna hitam dengan harga Rp. 6.139.000,- (enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pembayaran lewat aplikasi Pay Later aplikasi Kredivo milik saksi CINDY ARSINTA PERMATA dengan rincian akun kredivo total pembelian handphone tersebut sebesar Rp. 8.054.260,- (delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan tenor 12 (dua belas) bulan yang mana angsuran perbulan sebesar Rp. 671.190,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), kemudian setelah saksi CINDY ARSINTA PERMATA membayar lewat aplikasi dan mencoba konfirmasi tentang kelanjutan Handphone tersebut, namun terdakwa beralasan bahwa handphone tersebut akan dilaporkan kepada pimpinanya dulu dan handphone tersebut akan diantar sendiri ke PTC Mall Surabaya, selanjutnya saksi CINDY ARSINTA PERMATA kembali konfirmasi ke karyawan toko APOLLO GADGET STORE dan karyawan APOLLO GADGET STORE menerangkan bahwa tidak ada event seperti yang ditawarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga bukan merupakan karyawan dari toko tersebut, selanjutnya saksi CINDY ARSINTA PERMATA mencoba menghubungi terdakwa tetapi sudah tidak bisa dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi CINDY ARSINTA PERMATA handphone tersebut di gadaikan oleh terdakwa sehingga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi CINDY ARSINTA PERMATA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CINDY ARSINTA PERMATA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.054.260,- (delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHIMMATUL ALIYA Binti H. SAMSUDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 15.08 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di APOLLO GADGET STORE Tunjungan Plaza 4 Lantai 3 ,Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi CINDY ARSINTA PERMATA di tawari sebuah pekerjaan oleh terdakwa sebuah event sebagai SPG HP SAMSUNGDI Tunjungan Plaza Surabaya, saksi CINDY ARSINTA PERMATA dikenalkan oleh saksi REGINA AMANDA dan saksi REGINA AMANDA dikenalkan oleh saksi WARDATUL FITRIYA PUTRI, kemudian setelah saksi CINDY ARSINTA PERMATA bertemu dengan terdakwa, lalu saksi CINDY ARSINTA PERMATA diajak ke Toko APOLLO GADGET STORE Tunjungan Plaza 4 lantai 3 Surabaya dan di briefing untuk pura-pura menjadi customer untuk membeli barang berupa handphone Vivo V30 5G 8/256 GB, warna hitam dengan harga Rp. 6.139.000,- (enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pembayaran lewat aplikasi Pay Later aplikasi Kredivo milik saksi CINDY ARSINTA PERMATA dengan rincian akun kredivo total pembelian handphone tersebut sebesar Rp. 8.054.260,- (delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan tenor 12 (dua belas) bulan yang mana angsuran perbulan sebesar Rp. 671.190,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), kemudian setelah saksi CINDY ARSINTA PERMATA membayar lewat aplikasi dan mencoba konfirmasi tentang kelanjutan Handphone tersebut, namun terdakwa beralasan bahwa handphone tersebut akan dilaporkan kepada pimpinannya dulu dan handphone tersebut akan diantar sendiri ke PTC Mall Surabaya, selanjutnya saksi CINDY ARSINTA PERMATA kembali konfirmasi ke karyawan toko APOLLO GADGET STORE dan karyawan APOLLO GADGET STORE menerangkan bahwa tidak ada event seperti yang ditawarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga bukan merupakan karyawan dari toko tersebut, selanjutnya saksi CINDY ARSINTA PERMATA mencoba menghubungi terdakwa tetapi sudah tidak bisa, kemudian terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi CINDY ARSINTA PERMATA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.054.260,- (delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Cindy Arsinta Permata**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi bekerja sebagai *Event Organizar (EO)* segala merek barang;
- Bawa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sejitar pukul 23.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdri. Regina dan ditawari pekerjaan sebagai customer handphone Samsung di Tunjungan Plaza (TP) dengan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi nomor Terdakwa yaitu 082332645623;
- Bawa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai pekerjaan yang ditawarkan melalui WA dan kemudian menelepon;
- Bawa dari percakapan dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa menanyakan apakah Saksi mempunyai aplikasi pinjaman online seperti Krdivo, Akulaku, Indodana dan yang lainnya, dan Saksi menyatakan punya namun belum pernah digunakan;
- Bawa kemudian Terdakwa menanyakan limitnya dan meminta Saksi datang ke Tunjungan Plaza 1, ketemuan di J-Co di Lt.UG Tunjungan Plaza (TP) 1;
- Bawa sesampainya disana, Saksi dikenal dengan teman Terdakwa lainnya bernama Yessa;
- Bawa kemudian Terdakwa memberikan arahan bahwa Saksi seolah-olah *customer* biasa dan membeli handphone Samsung, setelah itu mereka bertiga menuju *counter* handphone Apollo yang berada di Tunjungan Lt.3 Surabaya;
- Bawa di perjalannya menuju *counter*, Terdakwa menelpon temannya bernama Yossi, SPG Store menanyakan data nama toko dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di toko Apollo, Saksi bertemu Sdr. Yossi ditemani oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di toko Apollo, lalu Sdri. Yossi langsung menayakan pembelian handphone menggunakan aplikasi apa? Dan kemudian Saksi membuka aplikasi Kredivo dengan nilai limit Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi diminta membeli handphone Vivo V30 5g 8/256 Gb warna hitam dengan harga Rp6.139.000,00 (enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan yang muncul dalam aplikasi Kredivo adalah harga beserta bunganya yaitu Rp8.054.260,00 (delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa setelah menerima bukti pembayaran, lalu Saksi diminta berfoto sambil memegang handphone Vivo V30 yang baru dibelinya tersebut dan kemudian handphone diminta oleh Terdakwa dengan alasan akan dibuat laporan dulu ke pimpinannya;
- Bahwa terkait dengan transaksi di Aplikasi Kredivo, Terdakwa mengatakan nanti menunggu acc dari pimpinan, lalu Saksi pulang dna terpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan handphone yang dibeli Saksi dengan menggunakan aplikasi Kredivo tersebut dan setiap bulan Saksi membayar cicilan pembayaran handphone tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh komisi yang dijanjikan Terdakwa melalui Saksi Regina sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening Bank BCA, No. Rek 6170461779 atas nama Regina Amanda ke rekening Saksi yaitu 2582471402 atas nama Cindy Arsinta pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, namun jumlah yang diterima Saksi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Terdakwa di awal yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi percaya kepada Terdakwa karena pada waktu itu saksi diajak kerja oleh Terdakwa dan dijanjikan mendapat fee dari Terdakwa serta Saksi percaya kepada Sdri. Regina yang mengejalkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.054.260,00 (delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi, baik menyerahkan hanphone vivo V30 warna hitam ataupun membayar cicilan Saksi di aplikasi Kredivo setiap bulannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Yossy Febriana Suprayogi**, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) buah handphone Vivo V30 5G 8/256 GB warna hitam yang dibeli oleh Saksi Cindy Arsinta Permata;
- Bawa Saksi menjual handphone Vivo melalui media sosial, dan kemudian pada tanggal 8 Maret 2024, Saksi di messeger oleh Terdakwa menanyakan apakah handphone Vivo V30 tersebut masih ada? Dan dijawab oleh Saksi untuk chat lewat whatsapp;
- Bawa kemudian Terdakwa men-chat dan menanyakan untuk pembayaran bisa menggunakan aplikasi apa dan dijawab Saksi menggunakan aplikasi Indodana, Akulaku, Home Credit, Kredivo atau Shoppeepaylater, dan jika berminat diminta oleh Saksi untuk datang ke toko;
- Bawa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang mau membeli adalah temen Terdakwa dan belum pernah kredit, sedangkan Terdakwa saat ini masih kredit di Kreditplus dan AEON;
- Bawa Saksi saat ini meminta Terdakwa untuk datang langsung ke toko yaitu Toko Vivo Store Apollo di Tunjungan Plaza 4 lantai 3, untuk dibantu pengajuan limitnya;
- Bawa pada tanggal 10 Maret 2024, Terdakwa datang bersama Saksi Cindy Arasinta Permata ke Apollo Gadget Store dan Terdakwa mengatakan akan membeli handphone Samsung lalu Saksi menjawab, disini tidak menjual handphone Samsung melainkan Vivo, dan kemudian akhirnya membeli handphone Vivo V30 Ram 8/256 Gb warna hitam dengan harga Rp5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) melalui aplikasi Kredivo;
- Bawa setelah dilakukan pemotretan dan penyerahan handphone lalu Terdakwa dan Saksi Cindy Arsinta Permata meninggalkan Toko Apollo Gadget Store;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ternyata nota pembelian handphone tersebut ketinggalan, lalu Saksi menghubungi nomor whatsapp yang ada di nota pembelian lalu datang Saksi Cindy Arsinta Permata mengambil nota pembelian yang tertinggal serta TWS Bluetooth headset dan kemudian bercerita jika handphone Vivo V30 yang dibelinya dibawa oleh Terdakwa dengan alasan akan dibawa ke kantor Vivo yang ada di PTC;
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa menghubungi Saksi melalui messenger menanyakan handphone Vivo V30 yang dijual oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Wonokromo Surabaya;
- Bawa sekitar bulan Februari 2024, Terdakwa mennghubungi Sdri. Wardatul Fitriya Putri K., meminta tolong dicarikan orang yang bisa kerjasama daftar pinjaman online, dengan iming-iming memberikan komisi;
- Bawa cara kerjanya adalah daftar pinjaman online kemudian diuangkan dan nanti pembayaran cicilan bulanannya dibayar oleh Terdakwa;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Regina, yang mengaku teman dari Sdri. Wardatul Fitriya Putri K., dan mengatakan sudah mengerti cara kerja yang diinginkan Terdakwa;
- Bawa kemudian Terdakwa mengatakan agar datang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib ke Tunjungan Plaza, namun Sdri. Regina mengatakan jika nama nya tidak bisa dibuat daftar aplikasi pinjaman online dan berjanji akan mencarikan teman yang bisa;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Saksi Cindy Arsinta Permata dan mengatakan jika diinformasikan oleh Sdri. Regina mencari seseorang yang bisa untuk pendaftaran pinjaman online dan Terdakwa mengiyakan;
- Bawa setelah itu, mereka janjian bertemu di Jco Tunjungan Plaza 1 lantai UG sekitar pukul 13.00 WIB, dan disana Terdakwa bersama Saksi Cindy Arsinta Permata menuju counter handphoe Apollo yang berada di Tunjungan Plaza 4 Lt. 3 untuk membeli handphone dengan menggunakan aplikasi pinjaman online;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemui Sdri. Yossi dan akhirnya sepakat membeli 1 (satu) buah handphone Vivo V30 5G 8/256 GB warna hitam dengan menggunakan aplikasi pinjaman online Kredivo atas nama Saksi Cindy Arsinta Permata selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah membriefing Saksi Cindy Arsinta Permata agar selama di counter handphone tidak banyak bicara;
- Bahwa setelah berhasil membeli 1 (satu) buah handphone Vivo V30 5G 8/256 GB warna hitam dengan menggunakan aplikasi Kredivo lalu Terdakwa membawa handphone tersebut dengan alasan akan menjualnya namun kemudian digadaikan;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Cindy Arsinta Permata jika uang hasil penjualan handphone tersebut akan ditransfer ke rekeningnya, namun kenyataannya dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sejak awal Terdakwa tidak pernah berniat untuk membayar pembelian 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam yang dibeli oleh Saksi Cindy Arsinta Permata melalui aplikasi Kredivo tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam tersebut di kantor pegadaian KSP di sekitar Jl. Pasar Kembang No. 2 Surabaya dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Cindy Asinta Permata untuk pura-pura sebagai Customer hanya alasan saja agar Saksi Cindy Arsinta Permata terbujuk untuk mau membeli 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam dan kemudian setelah memperoleh handphone tersebut, lalu Terdakwa menggadaikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Cindy Arsinta Permata akan membayar cicilan pembayaran di aplikasi kreditnya setiap bulan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa memberikan komisi kepada Sdri. Fitri sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA miliknya, dan pembayaran fee untuk Saksi Cindy Arsinta Permata ditransfer Terdakwa melalui Sdri. Regina sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang pemberian komisi tersebut menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam yang dibeli oleh Saksi Cindy Arsinta Permata;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Cindy Arsinta Permata;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) nota pembelian handphone vivo V30 warna hitam dari Apollo Gadget Store Tunjungan Plaza 4 lantai 3 Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Wonokromo Surabaya;
2. Bawa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Cindy Arsinta Permata dihubungi oleh Sdri. Regina dan ditawari pekerjaan sebagai customer handphone Samsung di Tunjungan Plaza (TP) dengan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi nomor Terdakwa yaitu 082332645623, dan kemudian Saksi Cindy Arsinta Permata menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan apakah Saksi mempunyai aplikasi pinjaman online seperti Krdivo, Akulaku, Indodana dan yang lainnya, dan Saksi Cindy Arsinta Permata menyatakan punya namun belum pernah digunakan, lalu Terdakwa menanyakan limitnya dan memintanya datang ke Tunjungan Plaza 1, ketemuan di J-Co di Lt.UG Tunjungan Plaza (TP) 1;
3. Bawa kemudian Terdakwa memberikan arahan bahwa Saksi Cindy Arsinta Permata seolah-olah *customer* biasa dan membeli handphone Samsung, setelah itu mereka menuju *counter* handphone Apollo yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjungan lt.3 Surabaya dan untuk membeli handphone dengan menggunakan aplikasi pinjaman online;

4. Bahwa Terdakwa menemui Saksi Yossi dan akhirnya sepakat membeli 1 (satu) buah handphone Vivo V30 5G 8/256 GB warna hitam dengan menggunakan aplikasi pinjaman online Kredivo atas nama Saksi Cindy Arsinta Permata selama 12 (dua belas) bulan, dan setelah berhasil membeli 1 (satu) buah handphone Vivo V30 5G 8/256 GB warna hitam tersebut, Terdakwa membawa handphone tersebut dengan alasan akan menjualnya namun kemudian digadaikan;
5. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Cindy Arsinta Permata jika uang hasil penjualan handphone tersebut akan ditransfer ke rekeningnya, namun kenyataannya dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
6. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak pernah berniat untuk membayar pembelian 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam yang dibeli oleh Saksi Cindy Arsinta Permata melalui aplikasi Kredivo tersebut;
7. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam tersebut di kantor pegadaian KSP di sekitar Jl. Pasar Kembang No. 2 Surabaya dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam yang dibeli oleh Saksi Cindy Arsinta Permata untuk keperluan pribadi dan untuk memberikan uang komisi;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Cindy Arsinta Permata untuk pura-pura sebagai Customer hanya alasan saja agar Saksi Cindy Arsinta Permata terbujuk untuk mau membeli 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam dan kemudian setelah memperoleh handphone tersebut, lalu Terdakwa menggadaikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
9. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Cindy Arsinta Permata akan membayar cicilan pembayaran di aplikasi kreditnya setiap bulan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
10. Bahwa Terdakwa memberikan komisi kepada Sdri. Fitri sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA miliknya, dan pembayaran fee untuk Saksi Cindy Arsinta Permata ditransfer Terdakwa melalui Sdri. Regina sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cindy Arsinta Permata mengalami kerugian sejumlah Rp8.054.260,00 (delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);
12. Bawa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi, baik menyerahkan hanphone vivo V30 warna hitam ataupun membayar cicilan Saksi di aplikasi Kredivo setiap bulannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa **Muhammad Aliya Binti H. Samsudin (Alm)** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 November 1939);

Menimbang bahwa “susunan kata-kata bohong” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *samenweefsel van verdichtsel*, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran. (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia*, hal.230)

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, kejadian pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong; (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986, hal. 261);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Cindy Arsinta Permata dihubungi oleh Sdri. Regina dan ditawari pekerjaan sebagai customer handphone Samsung di Tunjungan Plaza (TP) dengan fee Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi nomor Terdakwa yaitu 082332645623, dan kemudian Saksi Cindy Arsinta Permata menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan apakah Saksi mempunyai aplikasi pinjaman online seperti Krdivo, Akulaku, Indodana dan yang lainnya, dan Saksi Cindy Arsinta Permata menyatakan punya namun belum pernah digunakan, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan limitnya dan memintanya datang ke Tunjungan Plaza 1, ketemuan di J-Co di Lt.UG Tunjungan Plaza (TP) 1;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memberikan arahan bahwa Saksi Cindy Arsinta Permata seolah-olah *customer* biasa dan membeli handphone Samsung, setelah itu mereka menuju *counter* handphone Apollo yang berada di Tunjungan Lt.3 Surabaya dan untuk membeli handphone dengan menggunakan aplikasi pinjaman online. Bahwa Terdakwa menemui Saksi Yossi dan akhirnya sepakat membeli 1 (satu) buah handphone Vivo V30 5G 8/256 GB warna hitam dengan menggunakan aplikasi pinjaman online Kredivo atas nama Saksi Cindy Arsinta Permata selama 12 (dua belas) bulan, dan setelah berhasil membeli 1 (satu) buah handphone Vivo V30 5G 8/256 GB warna hitam tersebut, Terdakwa membawa handphone tersebut dengan alasan akan menjualnya namun kemudian digadaikan dimana awalnya Terdakwa berjanji kepada Saksi Cindy Arsinta Permata jika uang hasil penjualan handphone tersebut akan ditransfer ke rekeningnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam tersebut di kantor pegadaian KSP di sekitar Jl. Pasar Kembang No. 2 Surabaya dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam yang dibeli oleh Saksi Cindy Arsinta Permata untuk keperluan pribadi dan untuk memberikan uang komisi;

Menimbang bahwa sejak awal Terdakwa tidak pernah berniat untuk membayar pembelian 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam yang dibeli oleh Saksi Cindy Arsinta Permata melalui aplikasi Kredivo tersebut, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Cindy Asinta Permata untuk pura-pura sebagai Customer hanya alasan saja agar Saksi Cindy Arsinta Permata terbujuk untuk mau membeli 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam dan kemudian setelah memperoleh handphone tersebut, lalu Terdakwa menggadaikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Cindy Arsinta Permata akan membayar cicilan pembayaran di aplikasi kreditnya setiap bulan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pembayaran, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Cindy Arsinta Permata mengalami kerugian sejumlah Rp8.054.260,00 (delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1656/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenarannya dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan membujuk Saksi Cindy Arsinta Permata untuk menggunakan aplikasi kreditnya yaitu Kredivo untuk membeli 1 (satu) unit handphone Vivo V30 5G 8/256 Gb warna hitam secara mengangsur selama selama 12 (dua belas) bulan, dimana Terdakwa menjanjikan fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan janji akan membayar angsuran atau cicilan handphone tersebut setiap bulannya, dengan tujuan menguntungkan Terdakwa, karena handphone tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa dan uang hasil penggadaianya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tanpa sepengetahuan Saksi Cindy Arsinta Permata;

Menimbang bahwa pada kenyataannya, Terdakwa memberikan fee kepada Saksi Cindy Arsinta Permata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Sdri. Regina namun Terdakwa tidak membayar angsuran atau cicilan pembelian handphone tersebut setiap bulannya kepada Saksi Cindy Arsinta Permata;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan yang sah, karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) nota pembelian handphone vivo V30 warna hitam dari Apollo Gadget Store Tunjungan Plaza 4 lantai 3 Surabaya;

Yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa Muhammatul Aliya Binti H. Samsudin (Alm) maka barang bukti tersebut sudah seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Belum ada perdamaian atau itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami oleh korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammatul Aliya Bin H. Samsudin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nota pembelian handphone vivo V30 warna hitam dari Apollo Gadget Store Tunjungan Plaza 4 lantai 3 Surabaya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.